



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantai Bambure RT 003 RW 001,
Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SPRINT-KAP/28/XII/2021/RESKRIM;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Nor, S.H., M.H. beralamat di di Jalan Pahlawan Rt.28 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt tanggal 10 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt tanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 48/Eoh.2/Barsel/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 13 (tiga belas) kilogram beras dalam karung warna putih bertuliskan Pupuk NPK Phonska dan bertuliskan Amah Isa;
 - 6 (enam) kilogram beras dalam kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sedaap yang sudah terbuka;
 - 1 (satu) bilah batang pohon singkong panjang sekitar 30 cm;

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Kumatsu;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan ingin pulang ke rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Anak/Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Lit.IB/15 / XII / 2021;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 48/Eoh.2/Barsel/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi Kumatsu alias Heri Yusnata alias Kaputaw (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun



2021, bertempat di Desa Bantai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik/kepunyaan saksi Hardianse dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dan saksi Kumatsu alias Heri Yusnata alias Kaputaw dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB anak bersama saksi Kumatsu mendatangi rumah saksi Hardianse kemudian mereka berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah tersebut yaitu melalui lobang angin di samping rumah bagian belakang. Selanjutnya anak naik dan memanjat ke atas tandon air yang berada di samping lobang angin lalu masuk ke dalam rumah melalui lobang angin tersebut yang ternyata di bawah ruangan itu adalah kamar mandi/toilet. Namun, kamar mandi/toilet tersebut dalam keadaan terkunci dari luar, dan anak meminta bantuan saksi Kumatsu yang posisinya masih berada di luar agar mencarikan sebuah kayu atau ranting kecil untuk membuka kunci kamar mandi/toilet, kemudian saksi Kumatsu memberikan sebuah batang kayu singkong yang didapatnya di dekat rumah lalu memberikan kepada anak, lalu batang kayu singkong tersebut dipergunakan oleh anak untuk mengait tali slot pintu kamar mandi/toilet hingga terbuka;
- Setelah kunci kamar mandi/toilet terbuka, anak keluar lalu berjalan menuju pintu belakang untuk membuka pintu dapur dari dalam sehingga saksi Kumatsu bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Kumatsu berjalan ke arah dapur, disana saksi Kaputaw melihat sekarung beras yang terletak di samping meja dapur dan kantong plastik berisi beras di atas meja dapur, kemudian saksi Kumatsu mengambil kedua beras tersebut, selain itu saksi Kumatsu juga mengambil minyak goreng merk



Sedaap yang berada di atas meja. Setelah itu saksi Kumatsu keluar rumah melalui pintu dapur sambil memanggul beras di pundak kanan dan tangan kirinya membawa minyak goreng, sedangkan anak berjalan menuju rak piring yang ada di dapur lalu membuka bagian atas rak piring tersebut dan mengambil sekantong plastik telur ayam yang berjumlah 6 (enam) butir kemudian anak menutup kembali rak piring dan bergegas keluar rumah. Sebelum meninggalkan rumah anak menutup pintu kembali pintu dapur rumah dengan cara menggajalnya dengan sebuah kantong plastik kemudian anak berjalan mengikuti saksi Kumatsu menuju ke sebuah pondok milik saksi Kumatsu yang berada di Desa Bantai Bambore, Kecamatan Dusun Utara;

- Bahwa anak dan saksi Kumatsu mengambil barang-barang tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari saksi Hardianse selaku pemiliknya dan akibat perbuatan anak dan saksi Kumatsu tersebut di atas, saksi Hardianse mengalami kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) karung beras seberat 13 (tiga belas) kilogram, 1 (satu) kantong plastik beras seberat 6 (enam) kilogram, 1 (satu) liter minyak goreng dan 6 (enam) butir telur ayam yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARDIANSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa barang milik Saksi HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merk SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir diambil tanpa ijin oleh Anak dan Saksi KUMATSU pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bantai Bambore RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi HARDIANSE datang kerumah milik Saksi HARDIANSE yang berada di Desa Bantai Bambore Rt. 10 Kec. Dusun Utara tersebut kemudian Saksi HARDIANSE mendapat laporan oleh anak Saksi HARDIANSE yaitu Saksi ANDAMA bahwa hari itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memasak karena beras, telur dan minyak goreng telah hilang dari rumah kemudian Saksi HARDIANSE langsung mengecek tempat barang-barang tersebut disimpan dan ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi HARDIANSE mengecek cara masuknya pelaku kedalam rumah namun tidak mendapati ciri apapun, tiada pintu/jendela yang rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ANDAMA NOVI ANGRESIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa barang milik Saksi HARDIANSE yang merupakan ayah dari Saksi ANDAMA berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir diambil tanpa ijin oleh Anak dan Saksi KUMATSU pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ANDAMA hendak memasak nasi tetapi setelah mencari bahan makanan yang ada di rumah ternyata bahan makanan tersebut hilang. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi ANDAMA melaporkan hal tersebut kepada Saksi HARDIANSE, lalu Saksi HARDIANSE langsung ke dapur untuk memastikan, dan bahan makanan tersebut hilang;
- Bahwa tidak ada jendela maupun pintu yang rusak di rumah Saksi HARDIANSE;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi SADIKIN NOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SADIKIN menerima laporan kehilangan dari Saksi HARDIANSE pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa awalnya telah dilakukan mediasi antara korban dengan Anak dan keluarganya sebelum diproses lebih lanjut ke Kepolisian, akan tetapi pada saat itu tidak ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, kemudian karena warga yang resah disebabkan sudah sering terjadinya pencurian seperti ini maka warga Desa meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku. Dan Kelurga Anak juga tidak mengembalikan kerugian kepada korban;
- Bahwa tidak ada pintu dan jendela yang di rusak oleh Anak dan Saksi KUMATSU;
- Bahwa barang milik Saksi HARDIANSE yang di ambil adalah 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Anak dan surat perjanjian kesepakatan bersama dari Pemerintah Desa Bambure tersebut dibuat karena adanya keresahan warga Desa Bambure yang menjadi korban pencurian oleh Saksi KAPUTAW dan Anak, pada saat itu terdapat kesepakatan para korban untuk tidak melanjutkan pencurian tersebut ke proses hukum dan saudara Saksi KAPUTAW dan Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

4. Saksi KUMATSU Alias HERI YUSNATA Alias KAPUTAW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang milik Saksi HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mulanya Saksi KUMATSU dan Anak berkeliling rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian Saksi KUMATSU menemukan jalan masuk yaitu lobang angin disamping rumah bagian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian Anak memanjat menuju lobang angin tersebut dan masuk melalui lobang angin dan ternyata ruangan tersebut adalah WC dan WC tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Kemudian Anak berbicara kepada Saksi KUMATSU yang saat itu posisi masih diluar rumah untuk mencari ranting kecil untuk membuka tali pengunci WC tersebut. Saat pintu WC telah terbuka Anak keluar dan menuju pintu dapur yang terbuat dari seng dan membuka kunci pintu dapur dari dalam rumah agar Saksi KUMATSU masuk. Kemudian Saksi KUMATSU langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP, selanjutnya Saksi KUMATSU dan Anak pulang menuju pondok milik Saksi KUMATSU. Kemudian Saksi KUMATSU mengetahui dari cerita Anak bahwa Anak juga mengambil telur ayam sebanyak 6 (enam) butir dari atas rak piring rumah tersebut dan kemudian keluar dari rumah serta menutup pintu dapur rumah tersebut dan mengganjal dengan plastik;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian besar beras untuk Saksi KUMATSU dan sisanya untuk Anak dan seluruh telurnya di goreng dan dimakan berdua;
- Bahwa Saksi KUMATSU mengetahui isi rumah Saksi HARDIANSE karena pernah menginap selama 1 (satu) malam dirumah tersebut;
- Bahwa kedian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah Saksi KUMATSU;
- Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak sering melakukan pencurian yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dirumah-rumah di Desa Bantai Bambore;
- Bahwa motif Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang tersebut karena lapar;
- Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang milik Saksi HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi KUMATSU dan Anak berkeliling rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian Saksi KUMATSU menemukan jalan masuk yaitu lobang angin disamping rumah bagian belakang kemudian Anak memanjat menuju lobang angin tersebut dan masuk melalui lobang angin dan ternyata ruangan tersebut adalah WC dan WC tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Kemudian Anak berbicara kepada Saksi KUMATSU yang saat itu posisi masih diluar rumah untuk mencari ranting kecil untuk membuka tali pengunci WC tersebut. Saat pintu WC telah terbuka Anak keluar dan menuju pintu dapur yang terbuat dari seng dan membuka kunci pintu dapur dari dalam rumah agar Saksi KUMATSU masuk. Kemudian Saksi KUMATSU langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP, selanjutnya Saksi KUMATSU dan Anak pulang menuju pondok milik Saksi KUMATSU. Kemudian Saksi KUMATSU mengetahui dari cerita Anak bahwa Anak juga mengambil telur ayam sebanyak 6 (enam) butir dari atas rak piring rumah tersebut dan kemudian keluar dari rumah serta menutup pintu dapur rumah tersebut dan mengganjal dengan plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian besar beras untuk Saksi KUMATSU dan sisanya untuk Anak dan seluruh telurnya di goreng dan dimakan berdua;
- Bahwa kedian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah Saksi KUMATSU;
- Bahwa Anak datang menemui Saksi KUMATSU sekira pukul 17.00 WIB di pondok tempat Saksi KUMATSU tinggal, saat itu Saksi KUMATSU mengajak untuk mencuri namun Anak tidak mau, lalu pada pukul 20.00 WIB Saksi KUMATSU mengajak Anak lagi untuk mencuri, setelah itu Anak bersedia dan pada sekira pukul 02.00 WIB subuh Saksi KUMATSU dan Anak berangkat menuju rumah Saksi HARDIANSE;
- Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak sering melakukan pencurian yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dirumah-rumah di Desa Bantai Bambore;
- Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak ingin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Anak untuk memberikan keterangan namun di saat persidangan orang tua dari Anak tidak hadir sehingga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kg beras dalam karung warna putih bertulisan pupuk NPK Phonska dan bertuliskan Amah Isa;
- 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merek Sedaap yang sudah terbuka;
- 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang milik Saksi HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ANDAMA hendak memasak nasi tetapi setelah mencari bahan makanan yang ada di rumah ternyata bahan makanan tersebut hilang. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi ANDAMA melaporkan hal tersebut kepada Saksi HARDIANSE, lalu Saksi HARDIANSE langsung ke dapur dan mengecek tempat barang-barang tersebut disimpan dan ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa mulanya Saksi KUMATSU dan Anak berkeliling rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian Saksi KUMATSU menemukan jalan masuk yaitu lobang angin disamping rumah bagian belakang kemudian Anak memanjat menuju lobang angin tersebut dan masuk melalui lobang angin dan ternyata ruangan tersebut adalah WC dan WC tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Kemudian Anak berbicara kepada Saksi KUMATSU yang saat itu posisi masih diluar rumah untuk mencari ranting kecil untuk membuka tali pengunci WC tersebut. Saat pintu WC telah terbuka Anak keluar dan menuju pintu dapur yang terbuat dari seng dan membuka kunci pintu dapur dari dalam rumah agar Saksi KUMATSU masuk. Kemudian Saksi KUMATSU langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP, selanjutnya Saksi KUMATSU dan Anak pulang menuju pondok milik Saksi KUMATSU. Kemudian Saksi KUMATSU mengetahui dari cerita Anak bahwa Anak juga mengambil telur



- ayam sebanyak 6 (enam) butir dari atas rak piring rumah tersebut dan kemudian keluar dari rumah serta menutup pintu dapur rumah tersebut dan mengganjal dengan plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian besar beras untuk Saksi KUMATSU dan sisanya untuk Anak dan seluruh telurnya di goreng dan dimakan berdua;
 - Bahwa kejadian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah Saksi KUMATSU;
 - Bahwa Anak datang menemui Saksi KUMATSU sekira pukul 17.00 WIB di pondok tempat Saksi KUMATSU tinggal, saat itu Saksi KUMATSU mengajak untuk mencuri namun Anak tidak mau, lalu pada pukul 20.00 WIB Saksi KUMATSU mengajak Anak lagi untuk mencuri, setelah itu Anak bersedia dan pada sekira pukul 02.00 WIB subuh Saksi KUMATSU dan Anak berangkat menuju rumah Saksi HARDIANSE;
 - Bahwa motif Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang tersebut karena lapar;
 - Bahwa Saksi KUMATSU dan Anak sering melakukan pencurian yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dirumah-rumah di Desa Bantai Bambore;
 - Bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan "Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Anak dan Anak selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-



benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang milik Saksi HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ANDAMA hendak memasak nasi tetapi setelah mencari bahan makanan yang ada di rumah ternyata bahan makanan tersebut hilang. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi ANDAMA melaporkan hal tersebut kepada Saksi HARDIANSE, lalu Saksi HARDIANSE langsung ke dapur dan mengecek tempat barang-barang tersebut disimpan dan ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi KUMATSU dan Anak berkeliling rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian Saksi KUMATSU menemukan jalan masuk yaitu lobang angin disamping rumah bagian belakang kemudian Anak memanjat menuju lobang angin tersebut dan masuk melalui lobang angin dan ternyata ruangan tersebut adalah WC dan WC tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Kemudian Anak berbicara kepada Saksi KUMATSU yang saat itu posisi masih diluar rumah untuk mencari ranting kecil untuk membuka tali pengunci WC tersebut. Saat pintu WC telah terbuka Anak keluar dan menuju pintu dapur yang terbuat dari seng dan membuka kunci pintu dapur dari dalam rumah agar Saksi KUMATSU masuk. Kemudian Saksi KUMATSU langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP, selanjutnya Saksi KUMATSU dan Anak pulang menuju pondok milik Saksi KUMATSU. Kemudian Saksi KUMATSU mengetahui dari cerita Anak bahwa Anak juga mengambil telur ayam sebanyak 6 (enam) butir dari atas rak



piring rumah tersebut dan kemudian keluar dari rumah serta menutup pintu dapur rumah tersebut dan mengganjal dengan plastic;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian besar beras untuk Saksi KUMATSU dan sisanya untuk Anak dan seluruh telurnya di goreng dan dimakan berdua;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Anak dan Saksi KUMATSU mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan 6 (enam) butir telur ayam milik Saksi HARDIANSE tanpa ijin dari Saksi HARDIANSE, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah apabila perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. pada suatu bangunan tertutup maupun suatu pekarangan berupa dataran tanah yang dikelilingi pagar dan ada tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sudah ada tetapi lubang tersebut bukan merupakan tempat lalu lalang atau bukan tempat masuk semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi KUMATSU dan Anak mengambil barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSE berupa 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP dan telur ayam sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi HARDIANSE di Desa Bartai Bambure RT 10 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ANDAMA hendak memasak nasi tetapi setelah mencari bahan makanan yang ada di rumah ternyata bahan makanan tersebut hilang. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi ANDAMA melaporkan hal tersebut kepada Saksi HARDIANSE, lalu Saksi HARDIANSE langsung ke dapur dan mengecek tempat barang-barang tersebut disimpan dan ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi KUMATSU dan Anak berkeliling rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian Saksi KUMATSU menemukan jalan masuk yaitu lobang angin disamping rumah bagian belakang kemudian Anak memanjat menuju lobang angin tersebut dan masuk melalui lobang angin dan ternyata ruangan tersebut adalah WC dan WC tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Kemudian Anak berbicara kepada Saksi KUMATSU yang saat itu posisi masih diluar rumah untuk mencari ranting kecil untuk membuka tali pengunci WC tersebut. Saat pintu WC telah terbuka Anak keluar dan menuju pintu dapur yang terbuat dari seng dan membuka kundi pintu dapur dari dalam rumah agar Saksi KUMATSU masuk. Kemudian Saksi KUMATSU langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras, 1 (satu) liter minyak goreng merek SEDAAP, selanjutnya Saksi KUMATSU dan Anak pulang menuju pondok milik Saksi KUMATSU. Kemudian Saksi KUMATSU mengetahui dari cerita Anak bahwa Anak juga mengambil telur ayam sebanyak 6 (enam) butir dari atas rak piring rumah tersebut dan kemudian keluar dari rumah serta menutup pintu dapur rumah tersebut dan mengganjal dengan plastik;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian besar beras untuk Saksi KUMATSU dan sisanya untuk Anak dan seluruh telurnya di goreng dan dimakan berdua;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah Saksi KUMATSU. Anak datang menemui Saksi KUMATSU sekira pukul 17.00 WIB di pondok tempat Saksi KUMATSU tinggal, saat itu Saksi KUMATSU mengajak untuk mencuri namun Anak tidak mau, lalu pada pukul 20.00 WIB Saksi KUMATSU mengajak Anak lagi untuk mencuri, setelah itu Anak bersedia dan pada sekira pukul 02.00 WIB subuh Saksi KUMATSU dan Anak berangkat menuju rumah Saksi HARDIANSE;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak dan Saksi KUMATSU tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam Rekomendasi/Saran disebutkan agar Anak dapat diberikan Pidana pokok bagi Anak yakni pidana dengan syarat atau pembinaan dalam lembaga berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keluarga klien anak sanggup untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien anak.
2. Lingkungan sosial, masyarakat, tempat tinggal Keluarga dinilai baik, kondusif, dan mendukung pengembalian klien anak kepada orang tua.
3. Keluarga dan klien anak bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Muara Teweh;

Terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penelitian Masyarakat (Litmas) disebutkan bahwa Anak mudah terpengaruh dalam pergaulan negatif sehingga Anak terlibat perbuatan melawan hukum. Latar belakang Anak melakukan tindak pidana tersebut karena diajak atau dipengaruhi oleh teman Anak yang sudah dewasa yaitu Saksi KUMATSU. Saksi KUMATSU sudah sering mengajak Anak untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Hakim memandang Anak melakukan tindak pidana bukan semata-mata kesalahan Anak sebagai pelaku tindak pidana saja, namun Anak juga merupakan korban. Anak merupakan korban dari lingkungan yang buruk. Karena anak sering begadang hingga bergaul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang dewasa, sehingga Anak terpengaruh dan tidak bisa menolak apabila di ajak oleh Saksi KUMATSU untuk mengambil barang milik orang lain. Hal demikian dapat terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua, kurangnya pendidikan dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam mencegah atau memberikan batasan terhadap pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui bahwa Anak melakukan pencurian karena diajak oleh Saksi KUMATSU, bahkan yang memiliki ide adalah Saksi KUMATSU. Anak sempat menolak saat diajak Saksi KUMATSU, namun pada akhirnya Anak menuruti ajakan dari Saksi KUMATSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak di dalam sel Rumah Tahanan Buntok disatukan dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa". Hal yang dialami oleh Anak tentunya menjadi perhatian kita semua terutama para penegak hukum dan instansi terkait karena memiliki dampak psikologis terhadap Anak. Oleh karenanya hal ini tidak dapat dibiarkan dan jangan terulang di kemudian hari. Terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi Hak-Hak Anak Pasal 40 Angka 1 menyebutkan "Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai yang telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan asas keadilan, asas kepentingan terbaik untuk anak, dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir. Dalam perkara *a quo* kerugian yang diderita oleh Korban tidaklah besar, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Barang-barang yang di ambil oleh Anak merupakan kebutuhan pokok berupa beras, minyak, dan telur yang setelah diambil oleh Anak tidak untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi. Terhadap kerugian yang jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan korban memaafkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Anak tidak perlu sampai dihadapkan dipersidangan apalagi sampai dijatuhi pidana pokok berupa penjara. Sehingga Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun nantinya anak telah dijatuhi pidana namun Anak tidak boleh dihalangi untuk tetap mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal. Anak harus tetap mendapat pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau lembaga terkait agar Anak tidak mengulangi tindak pidana. Terhadap jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan oleh Hakim perlu dipahami bahwa pidana tersebut dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan membimbing Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Keterbatasan ragam fasilitas/kegiatan pemerintah terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Barito Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Selanjutnya Orangtua juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing Anak setelah Anak dijatuhi pidana agar Anak dapat kembali melangsungkan kehidupan yang baik serta peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan-Bapas dalam pengawasan agar hak-hak Anak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan permohonan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak untuk meringankan hukuman namun Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi jenis pidana yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tidak sependapat pula dengan jenis pidana pada Tuntutan Penuntut Umum. Terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan, akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa Pidana Peringatan maka diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) kg beras dalam karung warna putih bertulisan pupuk NPK Phonska dan bertuliskan Amah Isa;
- 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merek Sedaap yang sudah terbuka;
- 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KUMATSU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur dan berterus terang;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak melakukan tindak pidana karena pengaruh dari orang dewasa;
- Anak belum pernah dihukum;
- Kerugian yang diderita Korban tidak besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana peringatan "UNTUK ANAK TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA TERSEBUT";
3. Memerintahkan Anak tersebut di atas dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kg beras dalam karung warna putih bertulisan pupuk NPK Phonska dan bertuliskan Amah Isa;
 - 6 (enam) kg beras dalam kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merek Sedaap yang sudah terbuka;
 - 1 (satu) bilah batang pohon singkong dengan panjang sekitar 30 cm;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KUMATSU;

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.